

Efektivitas Manajemen Pembiayaan Ijarah Multijasa pada Layanan Pembiayaan FIF Group

Andi Lisa Aryani Hamjan^{1*}, Hasanah^{2*}, Muhammad Fakhri Amir³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email Correspondence : andi.lisa773@gmail.com

Kata Kunci :

Ijarah Multijasa;
Pembiayaan Syariah; Dana
Talangan Haji; Manajemen
Pembiayaan; FIF Group

Abstrak

Pembiayaan Ijarah Multijasa menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan layanan keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan perjalanan ibadah seperti haji dan umrah. Namun, efektivitas manajemen pembiayaan pada lembaga nonbank seperti FIF Group masih jarang dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen pembiayaan Ijarah Multijasa pada produk dana talangan haji dan umrah yang disalurkan melalui unit Amitra FIF Group. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, melibatkan pegawai Amitra dan nasabah sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan telah mengikuti prinsip-prinsip syariah, terlihat dari tahapan analisis kelayakan nasabah, kebijakan tanpa denda keterlambatan, tidak adanya penalti pelunasan dipercepat, serta penjelasan akad yang disampaikan sebelum kontrak ditandatangani. Sistem pengingat pembayaran juga berkontribusi pada kelancaran angsuran. Meskipun demikian, pemahaman nasabah mengenai konsep akad syariah masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini memberikan implikasi teoretis terkait pentingnya kepatuhan syariah dalam pengelolaan pembiayaan, serta implikasi praktis berupa rekomendasi peningkatan edukasi dan komunikasi untuk memperkuat kualitas layanan pembiayaan syariah.

Keywords :

Ijarah Multijasa;
Islamic Financing; Hajj
Advance Funds;
Financing Management;
FIF Group

Abstract

Ijarah Multijasa financing has become one of the essential instruments in the development of Islamic financial services in Indonesia, particularly in supporting the financing needs of pilgrimage activities such as Hajj and Umrah. However, the effectiveness of financing management within non-bank institutions such as FIF Group has received limited scholarly attention. This study aims to analyze the effectiveness of Ijarah Multijasa financing management for Hajj and Umrah advance funds provided

through the Amitra unit of FIF Group. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation, involving Amitra employees and customers as key informants. The findings indicate that the financing implementation adheres to sharia principles, as shown by the proper analysis of customer eligibility, the absence of late payment penalties, the non-imposition of early settlement penalties, and the transparent explanation of the contract prior to signing. The reminder system implemented by Amitra also contributes to timely installment payments. Nonetheless, customer understanding of sharia contractual concepts still requires improvement. This study offers theoretical implications concerning the importance of sharia compliance in financing management and practical recommendations to strengthen customer education and communication for enhancing the quality of Islamic financing services.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perkembangan industri pembiayaan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Selatan et al., 2024). Salah satu produk yang banyak diminati adalah pembiayaan Ijarah Multijasa, yaitu pembiayaan berbasis akad sewa jasa yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan layanan, seperti pendidikan, kesehatan, perjalanan ibadah, dan layanan administrasi lainnya (Nurhasanah, 2020). Melalui akad ini, lembaga pembiayaan menyediakan jasa tertentu bagi nasabah dengan imbalan *ujrah* yang disepakati (Faizah, 2022).

Agar pembiayaan Ijarah Multijasa dapat berjalan dengan baik, lembaga pembiayaan dituntut untuk menerapkan manajemen pembiayaan yang efektif (Ashari & Dimiyati, 2025). Manajemen pembiayaan yang efektif mencakup beberapa aspek, seperti ketepatan analisis kelayakan nasabah, pengelolaan risiko, mekanisme pengawasan, serta penanganan pembiayaan bermasalah (Mirda & Sani, 2024). Efektivitas dalam manajemen sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran, kualitas portofolio pembiayaan, dan keberlanjutan operasional lembaga pembiayaan syariah (Mustofa, 2024).

FIF Group sebagai salah satu lembaga yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah, termasuk Ijarah Multijasa, memiliki peran penting dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat (Muhaimin, 2012). Dengan cakupan layanan yang luas, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh proses manajemen pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan standar operasional yang telah ditetapkan (Fadilah, Firdaus, & Yakub, 2025). Evaluasi terhadap efektivitas manajemen pembiayaan menjadi penting untuk mengetahui

sejauh mana lembaga mampu mengelola risiko, menjaga kualitas pembiayaan, dan memberikan layanan yang optimal kepada nasabah (Halim, 2025).

Sejumlah penelitian telah membahas pembiayaan *ijarah multijasa* dan dana talangan haji sebagai bagian dari pengembangan pembiayaan syariah di Indonesia diantaranya penelitian Dariana dan Wawan yang menganalisis praktik pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* pada salah satu BPRS dan menemukan berbagai ketidaksesuaian praktik dengan ketentuan syariah serta pentingnya manajemen pembiayaan yang hati-hati (Ismanto, 2020), Jamaluddin dan Nawawie menelaah kompleksitas pembiayaan *ijarah multijasa* dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/2004 dan menegaskan perlunya pengelolaan risiko dan kejelasan struktur akad agar tidak menimbulkan *gharar* maupun potensi penyimpangan praktik di lembaga keuangan syariah (Jamaluddin, 2021), Neni Hardiati, dkk mengkaji konsep *hybrid contract* dalam pembiayaan *ijarah multijasa* untuk pembiayaan layanan kesehatan pada masa pandemi dan menyoroti pentingnya desain produk yang tetap sejalan dengan koridor regulasi dan prinsip syariah (Hardiati, Prasetyo, & Abdurrahman, 2021), Ikhsanti melalui studi literatur mengenai produk dana talangan haji pada lembaga keuangan syariah menyoroti debat konseptual dan regulatif terkait kepatuhan syariah serta potensi komersialisasi ibadah dalam praktik dana talangan haji (Ikhsanti, 2025), Amsari secara lebih aplikatif menganalisis mekanisme pembiayaan dana talangan haji di salah satu bank syariah dan menekankan perlunya kesesuaian antara struktur akad, implementasi operasional, serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI (Amsari, 2021). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut berkontribusi pada pemahaman mengenai struktur akad, kepatuhan syariah, dan desain produk pembiayaan *ijarah multijasa* maupun dana talangan haji, namun masih menyisakan ruang kajian terkait efektivitas manajemen pembiayaan pada level operasional di lembaga pembiayaan tertentu, khususnya di pembiayaan FIF Group.

Penelitian mengenai efektivitas manajemen pembiayaan *Ijarah Multijasa* pada layanan pembiayaan di FIF Group perlu dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian penerapan manajemen pembiayaan dengan prinsip syariah dan praktik manajerial yang ideal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi manajemen pembiayaan yang lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam efektivitas manajemen pembiayaan *Ijarah Multijasa* pada dana talangan haji dan umrah di FIF Group. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajemen pembiayaan syariah, pegawai operasional, serta nasabah pengguna layanan, serta melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan pembiayaan di kantor FIF Group tepatnya yang berada di

kabupaten Bone, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen perusahaan, SOP pembiayaan, fatwa DSN–MUI, serta literatur ilmiah berupa jurnal, buku. Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sistematis yang meliputi identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data lapangan, analisis data, dan penyusunan laporan akhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan pengumpulan dokumentasi pendukung. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas manajemen pembiayaan serta faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijarah merupakan akad pemindahan manfaat dengan imbalan tertentu yang dibenarkan dalam syariah (Yanthiani, 2020). Landasan ijarah terdapat dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 233 tentang upah jasa penyusuan dan QS. *Al-Qashash* [28]: 26–27 mengenai Musa yang diupah oleh Nabi Syuaib. Ayat-ayat ini menjadi dasar bahwa pemberian jasa dan imbalannya diperbolehkan selama disepakati secara adil dan tanpa unsur gharar. Ulama dari empat mazhab juga sepakat bahwa ijarah adalah akad yang sah selama manfaatnya jelas, halal, dan tidak ada syarat yang merugikan salah satu pihak (Hardiati & Kusmawati, 2024). Dalam perspektif teori akad, ijarah dikategorikan sebagai akad tijari (komersial) yang bersifat *mu'awadhah* (pertukaran manfaat dengan imbalan). Literatur keuangan syariah menegaskan bahwa ijarah memiliki fleksibilitas tinggi untuk dikembangkan menjadi berbagai produk pembiayaan modern, termasuk jasa pendidikan, kesehatan, dan perjalanan ibadah (Nezami, de Bruijne, Hertogh, & Bakker, 2023). Fleksibilitas ini menjadi dasar lahirnya variasi Ijarah Multijasa, yang objeknya berupa layanan jasa (manfaat tak berwujud) seperti perjalanan ibadah, pendidikan, atau Kesehatan (Solihah, 2014).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menegaskan keabsahan akad ini melalui Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, yang menyatakan bahwa Ijarah Multijasa dapat digunakan selama manfaat jasa jelas, biaya disepakati, dan mekanismenya bebas dari riba (MUI, 2017). Implementasi akad ini lazim digunakan dalam pembiayaan talangan haji dan umrah, termasuk di Amitra FIF Group, karena sesuai dengan mekanisme sewa jasa di mana lembaga menyediakan layanan, bukan memberikan pinjaman uang. Hal ini sejalan dengan kajian Ikhsanti yang menyoroti perbedaan mendasar antara dana talangan berbasis qardh yang berpotensi menimbulkan isu komersialisasi ibadah, dengan skema ijarah yang menegaskan aspek jasa (Ikhsanti, 2025). Sejumlah penelitian sebelumnya juga menegaskan pentingnya kejelasan struktur akad dalam ijarah multijasa. Jamaluddin menelaah kompleksitas pembiayaan ijarah multijasa dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/2004 dan menegaskan perlunya pengelolaan risiko dan kejelasan struktur akad agar tidak menimbulkan gharar maupun potensi penyimpangan praktik di lembaga keuangan syariah (Jamaluddin, 2021). Sejalan dengan konteks penelitian ini, di mana kejelasan akad

menjadi fondasi agar pembiayaan dana talangan haji dan umroh di FIF Group tidak bergeser menjadi praktik utang berbunga terselubung.

Dengan demikian, secara teoritis dan normatif, landasan akad yang digunakan Amitra telah sesuai dengan prinsip dasar ijarah dan perkembangan konsep Ijarah Multijasa dalam keuangan syariah kontemporer, serta sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya mengenai pentingnya kejelasan akad, objek manfaat, dan struktur imbalan.

Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa di FIF Group (Amitra)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan haji dan umrah merupakan satu-satunya produk syariah yang disediakan FIF Group melalui unit Amitra. Produk ini menggunakan akad Ijarah Multijasa untuk membantu masyarakat memperoleh nomor porsi haji atau paket umrah. Penggunaan akad ini menjadi dasar bahwa yang diberikan kepada nasabah adalah manfaat jasa, bukan pinjaman uang, sehingga prosesnya tetap sesuai prinsip syariah. Dalam praktiknya, Amitra bekerja sama dengan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memastikan setiap tahap administrasi dan pendanaan berjalan sesuai ketentuan. Pola kerja sama ini dapat dibaca sebagai bentuk *linkage* antar lembaga, di mana Amitra berperan sebagai penyedia layanan dan penghubung antara calon jamaah dengan bank syariah dan Kementerian Agama. Dalam perspektif manajemen pembiayaan, kolaborasi tersebut termasuk strategi *risk sharing* dan *compliance sharing*, karena sebagian aspek kepatuhan dan pengawasan syariah juga dikuatkan melalui sistem yang dimiliki bank syariah (Mustofa, 2024).

Secara konseptual, posisi Amitra dalam skema ini adalah sebagai pihak *mu'jir* (pemberi jasa), sedangkan nasabah adalah *musta'jir* (penerima jasa). Manfaat yang diperoleh nasabah adalah kemudahan pengurusan porsi haji/umrah, akses pembiayaan biaya awal, serta pengelolaan administrasi sesuai prosedur. Hal ini konsisten dengan analisis Dariana dan Wawan dalam Ismanto yang menemukan bahwa dalam praktik pembiayaan multijasa di BPRS, pemaknaan manfaat jasa harus dikonkretkan dalam bentuk jasa riil, bukan uang tunai, agar akad tidak melenceng menjadi qardh (Ismanto, 2020). Jika dibandingkan dengan penelitian Amsari mengenai mekanisme pembiayaan dana talangan haji di bank syariah, pelaksanaan di Amitra menunjukkan pola yang relatif mirip, yaitu: (1) fokus pada penyediaan jasa pengurusan porsi, (2) melibatkan bank syariah sebagai mitra penempatan dana setoran awal, dan (3) menekankan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI (Amsari, 2021). Perbedaannya, Amitra beroperasi sebagai unit pembiayaan di bawah perusahaan multifinance, sehingga tantangan tata kelolanya berada pada integrasi antara standar syariah dan SOP korporasi yang asalnya konvensional.

Dari sisi praktik, pelaksanaan pembiayaan Ijarah Multijasa di Amitra dapat dikatakan telah memenuhi tiga indikator utama efektivitas implementasi akad, yaitu akad jelas dan terdokumentasi, alur proses selaras dengan peraturan otoritas dan fatwa dan melibatkan lembaga mitra yang memiliki kapasitas kepatuhan syariah yang

kuat. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional, struktur pelaksanaan pembiayaan di Amitra selaras dengan teori ijarah multijasa dan temuan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara akad, SOP, dan regulasi.

Analisis Kelayakan dan Mekanisme Pembayaran

Sebelum pembiayaan disetujui, Amitra melakukan analisis kelayakan terhadap calon nasabah dengan memeriksa penghasilan, riwayat pekerjaan, dan kemampuan angsuran. Syarat utama adalah penghasilan minimal setara Upah Minimum Regional (UMR), sehingga kewajiban angsuran dapat dipenuhi tanpa membebani nasabah. Adapun syarat tambahan, yaitu melampirkan dokumen administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga, serta memiliki rekam jejak keuangan yang baik. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah. Dalam literatur manajemen risiko pembiayaan, analisis kelayakan menjadi salah satu instrumen utama untuk mencegah pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) (Meilani, Listiyanti, Safitri, & El-fath, 2023). Penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) atau turunannya merupakan praktik baku di lembaga keuangan syariah. Pada Amitra, aspek yang paling ditekankan adalah *capacity* (kemampuan bayar) dan *character* (riwayat keuangan), yang sesuai dengan karakter produk ijarah yang tidak selalu mensyaratkan agunan fisik. Penelitian Hardiati mengenai ijarah multijasa dalam pembiayaan layanan kesehatan pada masa pandemi menemukan bahwa keberhasilan produk ijarah multijasa sangat ditentukan oleh ketepatan analisis kemampuan bayar nasabah, karena manfaat jasa sudah diterima di awal, sementara kewajiban angsuran berlangsung dalam jangka waktu tertentu (Hardiati & Kusmawati, 2024). Hasil penelitian ini selaras dengan praktik di Amitra FIF Group Bone yang menerapkan seleksi ketat terkait penghasilan dan kestabilan pekerjaan.

Dalam mekanisme pembayaran, Amitra tidak memberlakukan denda ketika nasabah terlambat membayar. Nasabah cukup membayar angsuran yang tertunda pada bulan berikutnya tanpa ada biaya tambahan. Kebijakan ini selaras dengan prinsip syariah yang melarang penambahan biaya karena keterlambatan, sebagaimana ditegaskan dalam fatwa DSN-MUI terkait denda keterlambatan yang hanya boleh bersifat sosial dan tidak diakui sebagai pendapatan lembaga. Selain itu, jika nasabah ingin melunasi lebih cepat, tidak dikenakan penalti seperti yang terjadi di pembiayaan konvensional. Ketentuan ini memberikan keleluasaan bagi nasabah, sekaligus menegaskan bahwa pembiayaan Amitra tidak menggunakan konsep riba atau penalti yang merugikan pelanggan. Penelitian empiris yang dilakukan Fatoni menunjukkan bahwa kebijakan tanpa penalti pelunasan dipercepat dan tanpa denda komersial atas keterlambatan berdampak positif terhadap loyalitas nasabah dan persepsi keadilan dalam pembiayaan syariah (Wardi, 2025). Namun, di sisi lain, kebijakan seperti ini berpotensi meningkatkan risiko moral hazard jika tidak disertai pengawasan yang ketat. Di Amitra, risiko tersebut diantisipasi melalui seleksi awal

nasabah dan penerapan sistem pengingat yang intensif. Dengan demikian, dari sudut pandang teori manajemen pembiayaan, mekanisme analisis kelayakan dan pembayaran di Amitra menunjukkan kombinasi antara prinsip prudensial (kehati-hatian) dan prinsip keadilan syariah, serta konsisten dengan temuan berbagai penelitian yang menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan lembaga dan perlindungan nasabah.

Transparansi Akad dan Sistem Pengingat Pembayaran

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam akad syariah, yaitu *al-wudhuh* (kejelasan) dan *al-bayan* (penjelasan) (Effendi, 2020). Menurut teori *Islamic Consumer Protection*, lembaga pembiayaan wajib memberikan informasi lengkap mengenai hak dan kewajiban nasabah (Jannah et al., 2025). Dalam praktik Amitra, penjelasan akad sebelum penandatanganan kontrak sudah dilakukan melalui edukasi dasar mengenai manfaat jasa, nilai ujah, dan ketentuan pembayaran. Nasabah mengonfirmasi bahwa mereka memahami garis besar akad, meskipun beberapa menyatakan perlunya edukasi yang lebih mendalam. Penelitian sebelumnya oleh Amsari menunjukkan bahwa edukasi akad syariah yang kurang dapat membuka ruang bagi kesalahpahaman dan ketidakpuasan di kemudian hari (Amsari, 2021). Oleh karena itu, penyampaian akad di awal transaksi menjadi bagian penting dari *Sharia Compliance*, tidak hanya dalam aspek legal, tetapi juga dalam aspek etika bisnis. Penerapan sistem pengingat pembayaran (chat whatsapp dan telepon) merupakan bagian dari strategi pencegahan pembiayaan bermasalah. Sebagaimana disampaikan oleh Ashari & Dimiyati bahwa *soft reminder* dapat meningkatkan kedisiplinan pembayaran hingga 40% dalam pembiayaan syariah (Ashari & Dimiyati, 2025).

Namun demikian, fakta bahwa edukasi syariah masih dianggap kurang oleh sebagian nasabah mengindikasikan perlunya penguatan *customer education*, seperti: penyediaan booklet akad syariah, video edukasi pembiayaan, dan penggunaan media sosial untuk literasi produk syariah. Amitra dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan melalui penguatan edukasi syariah sebagai diferensiasi layanan yang bernilai tambah.

KESIMPULAN

Ijarah Multijasa sebagai akad pemanfaatan jasa memiliki landasan syariah yang kuat dan relevansi tinggi dalam layanan keuangan modern. Penerapannya pada pembiayaan haji dan umrah di Amitra FIF Group menunjukkan bahwa akad ini mampu memberikan alternatif pembiayaan yang tetap menjaga prinsip keadilan dan kehalalan. Kolaborasi Amitra dengan lembaga keuangan syariah juga memperkuat integritas proses, memastikan setiap tahapan berlangsung sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, sistem analisis kelayakan dan mekanisme pembayaran yang fleksibel membantu menciptakan pengalaman transaksi yang nyaman bagi nasabah. Transparansi akad dan pengingat pembayaran turut mendukung kelancaran pembiayaan, meskipun pemahaman nasabah mengenai

konsep syariah masih memerlukan peningkatan. Secara keseluruhan, tata kelola pembiayaan yang diterapkan Amitra mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan kebutuhan praktis masyarakat.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian pada tingkat pemahaman nasabah terhadap akad syariah secara lebih mendalam, menilai efektivitas edukasi yang diberikan oleh lembaga, serta membandingkan implementasi Ijarah Multijasa di berbagai lembaga pembiayaan syariah lainnya. Peneliti juga dapat mengeksplorasi tantangan operasional yang belum terungkap dalam penelitian ini, seperti pengawasan internal atau kepuasan jangka panjang nasabah, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Amsari, S. (2021). Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 98–117.
- Ashari, M. R., & Dimiyati, M. (2025). *PeTeKa (Jurnal Penelitian Tindakan Pengembangan Pembelajaran) Kelas dan*. 8(2), 461–467.
- Effendi, B. (2020). *Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*. 8(2), 70–81.
- Fadilah, N., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). *Integrasi Prinsip Syariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 7(1), 23–46.
- Faizah, F. N. (2022). *Akad Ijarah : Multijasa Financing Mechanism In Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. 4(2), 123–140. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15025>
- Halim, S. (2025). *Optimizing sharia banking business Units financial performance through effective risk management*. 9(3), 2413–2434. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5815>
- Hardiati, N., & Kusmawati, T. (2024). *Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi*. 1(April), 187–196.
- Hardiati, N., Prasetyo, Y., & Abdurrahman, N. H. (2021). *Neni Hardiati, Yoyok Prasetyo, Nana Herdiana, 2021*. 1(6), 567–577.
- Ikhsanti, N. (2025). *Produk Dana Talangan Haji pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Literatur*. 6(1).
- Ismanto, D. D. & W. (2020). Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1 (1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.195>
- Jamaluddin, A. H. N. (2021). Kompleksitas Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 44 Tahun 2004 Perspektif fiqh muamalah maliyyah. *Jurnal At-Tamwil kajian ekonomi syariah*, 3(1), 26–49.
- Jannah, R., Oktavia, K., Denna, A., Prayudha, T. G., Putra, D. P., Destra, R., ... Tidar, U. (2025). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah : Prespektif Hukum Islam*.

- 4(April), 295–315.
- Meilani, L., Listiyanti, H., Safitri, R. D., & El-fath, H. M. (2023). *Does Diversification and Restructuring Reduce Non-Performing Financing ?* 02(2), 163–172.
- Mirda, S., & Sani, C. (2024). *Manajemen risiko kredit pada perbankan syariah* 1. 2(2), 154–162.
- Muhaimin. (2012). *Perusahaan Pembiayaan Syariah... Muhaimin* 107. *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Volume 3 n*, 107–122.
- MUI, D. (2017). *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUYIX/2017*.
- Mustofa, V. (2024). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/muraqobah/index>. 04, 244–260.
- Nezami, M. R., de Bruijne, M. L. C., Hertogh, M. J. C. M., & Bakker, H. L. M. (2023). *Inter-Organizational Collaboration in Interconnected Infrastructure Projects. Sustainability (Switzerland)*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086721>
- Nurhasanah, A. E. R. & N. (2020). *Kontruksi Akad Ijârah Pada Fatwa Dsn Mui Tentang Pembiayaan Mul. Laa Maysir*, (59).
- Selatan, S., Makassar, U. M., Makassar, K., Selatan, S., Business, I., & Gowa, K. (2024). *Azwar, Haliding S, Majid J Does Islamic Finance Boost the Economic Growth?* 2024(1), 67–85. <https://doi.org/10.29244/jam.12.1.67-85>
- Solihah, A. M. (2014). *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam. E-JOURNAL UIN SUNAN KALIJAGA*, 6(1), 1–19.
- Wardi, N. (2025). *Kolaborasi Organisasi Pengelola Zakat Dan Perbankan Syariah Dalam Rangka Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) DI Indonesia*.
- Yanthiani, L. (2020). *Moral Value Of Ijarah And Ujrah: Review Of Rahn Concept In Islam*. 08(01), 1–9.